



PENETAPAN

Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 01 Januari 1952 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

XXXXXXXXXX., Nik : XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 28 Januari 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Mks,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum ;
2. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX menikah pada Tanggal 08 September 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Lukmang bin Tekko, dan yang menikahkan adalah imam yang sudah tidak diketahui namanya, dengan mahar Sawah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1.
  5. XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
7. Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinannya;
8. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Makassar, dengan Nomor: 7371-KM-03102024-0017 tertanggal 03 Oktober 2024;
9. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.
10. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai Almarhum meninggal dunia.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



11. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki Buku Nikah;

12. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengurus Taspen dan Administrasi lainnya;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon (KUA Kecamatan Makassar), Kota Makassar.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung perkara ini termasuk perkara Isbat Nikah yang dikecualikan dalam peroses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

**A.**

**Bu**

**kti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sohra, Nomor 7371107110800004, tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Irfan, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Hamid M, Nomor 7371-KM-03102024-0017, tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

**B.**

**Sa**

**ksi- saksi:**

1. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. , Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-

**Ba**

hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;

-

**Ba**

hwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXX (Istri dari Almarhum XXXXXXXXXX) dan Termohon bernama

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXX. (anak kandung dari Pemohon dan Almarhum  
XXXXXXXXXX)

- Ba  
hwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 25 September  
2024;

- Ba  
hwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX menikah sekitar  
tahun 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

- Ba  
hwa saksi tidak tahu persis prosesi pernikahan Pemohon dengan  
Almarhum XXXXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan  
atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum  
XXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-  
masing bernama Andi Idawati Nur binti Abdul Hamid M, Andi  
Mappisabbi Nur bin Abdul Hamid M, Andi Linda binti Abdul Hamid  
M, Andi Ikbil Lapatau bin Abdul Hamid M, XXXXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa sejak perkawinan Pemohon dengan Almarhum  
XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai Almarhum  
XXXXXXXXXX meninggal dunia;

- Ba  
hwa saksi tahu Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak  
mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon membutuhkan bukti  
perkawinan dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX untuk mengurus  
Taspen dan Administrasi lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Kemajuan No. 11,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



RT.003, RW.004, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;

- Ba  
hwa Pemohon bernama XXXXXXXXXX adalah istri dari Almarhum XXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa Termohon bernama Andi Irfan adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada bulan september 2024;

- Ba  
hwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXX menikah pada tahun 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;;

- Ba  
hwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXX adalah iman bernama setempat namun saksi sudah lupa namanya;

- Ba  
hwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Lukmang bin Tekko;

- Ba  
hwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



masing masing bernama H. Dg Sikki dan Basri, dengan mahar be  
rupa sawah

- Ba  
hwa saksi tahu sewaktu XXXXXXXXXX menikah dengan  
Pemohon berstatus Jejaka.dan Pemohon berstatus gadis;

- Ba  
hwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXX tidak pernah  
sesusuan dan tidak ada hubungan darah;

- Ba  
hwa dalam masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum  
XXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-  
masing bernama Andi Idawati Nur binti Abdul Hamid M, Andi  
Mappisabbi Nur bin Abdul Hakim M, Andi Linda binti Abdul Hamid  
M, Andi Ikbal Lapatau bin Abdul Hamid M, XXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa sejak perkawinan Pemohon dengan almarhum  
XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai almarhum  
XXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak pernah ada yang  
keberatan atas perkawinan mereka;

- Ba  
hwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX hanya satu kali men-  
ikah;

- Ba  
hwa setahu saksi Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX tidak  
mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhk  
an bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Taspen dan  
Administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan  
pada pokoknya, Pemohon tetap pada dali-dalil permohonannya, dan Termoh  
on tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya  
Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks





apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dikecualikan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama Lukmang, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat Pemohon menikah dengan almarhum XXXXXXXXXX, dinikahkan oleh imam setempat, dengan mahar sepetak sawah, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama H. Dg Sikki dan Basri, Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX tidak pernah sesusuan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Andi Idawati Nur binti Abdul Hamid M, Andi Mappisabbi Nur bin Abdul Hamid M, Andi Linda binti Abdul Hamid M, Andi Ikbal Lapatau bin Abdul Hamid M, XXXXXXXXXX, namun Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX tidak mempunyai bukti nikah sedangkan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Taspen dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks





1. Ap  
akah benar Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan almarhum  
XXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dan tetap sebagai  
suami istri sampai almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia?;

2. Ap  
akah perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah  
terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada larangan  
untuk melangsungkan perkawinan?;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh  
Pemohon bersifat contentius artinya terdapat dua pihak, namun pihak Termo  
hon mengakui atau tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pihak Termohon tidak  
membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, namun tidak cukup hanya  
kebenaran formil yang harus terpenuhi akan tetapi yang terpenting pula  
adalah kebenaran materil maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampa  
i P.3 yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Maka  
ssar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan me  
mbuktikan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah  
memberikan keterangan di depan persidangan masing-masing di bawah  
sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian,  
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya  
dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena para adalah  
kemenakan Pemohon,



- Ba  
hwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia  
pada tanggal 25 September 2024 di Makassar;

- Ba  
hwa Pemohon dan semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid M bin A.  
Mappangara keduanya sebagai suami istri, menikah pada tanggal tangg  
al 08 September 1978 Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

- Ba  
hwa saksi kedua hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhu  
m XXXXXXXXXX dan mengetahui persis saksi nikah, wali nikah, dan  
maharnya,

- Ba  
hwa kedua saksi tersebut tahu kalau Pemohon dengan almarhum  
XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan,

- Ba  
hwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX kemudian tinggal bersama  
sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-  
masing bernama Andi Idawati Nur binti Abdul Hamid M, Andi Mappisabbi  
Nur bin Abdul Hakim M, Andi Linda binti Abdul Hamid M, Andi Ikb  
al Lapatau bin Abdul Hamid M, XXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan almarhum  
XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

- Ba  
hwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengurus bukti perni  
kahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX sebagai bukti hukum  
dan untuk mengurus Taspen serta Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti keterangan kedua  
saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan kedua saksi saling  
bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan  
mendukung dalil-dalil Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Ter  
mohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah  
menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ba  
hwa benar Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah pada  
tanggal tanggal 08 September 1978 di Kecamatan Makassar, Kota  
Makassar;
- Ba  
hwa benar pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut  
telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai hukum Islam;
- Ba  
hwa benar Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya  
hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-  
masing bernama id M, XXXXXXXXXXXX;
- Ba  
hwa benar suami Pemohon, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
- Ba  
hwa Pemohon membutuhkan Penetapan itsbat Nikah untuk mendapatka  
n kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon dengan almarhum  
XXXXXXXXXXXX serta pengelolaan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan  
peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum  
Islam berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta  
Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" sedangkan pada  
ayat (3) nya berbunyi "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan  
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (d)  
berbunyi "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Und  
ang No. 1 tahun 1974" dan Pemohon mempunyai kepentingan, dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



demikian Majelis Hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan oleh karena Pemohon adalah beragama Islam maka perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan syarat calon suami dan istri seperti faktor umur dan persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang pula bahwa dalam hukum perkawinan harus dipertimbangkan apakah terdapat larangan kawin seperti karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian karena sesusuan dan larangan-larangan lainnya karena keadaan tertentu;

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX terbukti telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti pula tidak ada larangan yang dilanggar baik menurut Undang-Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk dipergunakan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX dan pengurusan administrasi lainnya, karena Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX belum memiliki buku nikah sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk disahkan nikahnya dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Me  
ngabulkan permohonan Pemohon;
2. Me  
nyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXX dengan **Almarhum XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1978 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
2. Me  
merintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya dengan Almarhum XXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Me  
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertep

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2183/Pdt.G/2024/PA.Mks



atan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Kamaruddin dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim Anggota, Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Makka A**

Panitera Pengganti,

**Patahuddin Azis, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).